

Manajemen Rehabilitasi Rawat Jalan Penyalahgunaan Narkoba BNNP Sumut

¹Windy Septia, ²Sri Lestari, ³Annio Indah Lestari Nasution

^{1,2,3}Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : wseptia463@gmail.com, srilestari.270101@gmail.com, annionst@gmail.com

Corresponding Mail Author : wseptia463@gmail.com

Abstract : The purpose of this study: First, to regulate outpatient rehabilitation of drug abuse and the influence of crime rates in Indonesia at the National Narcotics Agency of North Sumatra Province. Second, to carry out the process of planning and monitoring patients who use narcotics at the National Narcotics Agency of North Sumatra Province. This type of research is a qualitative approach, which uses interviews and observations conducted by seeking and collecting data related to the management of outpatient rehabilitation. The results of the study concluded to move patients to reduce the use of rehabilitated narcotics.

Keywords: *Rehabilitation, Outpatient and Public Service.*

I. Pendahuluan

Lembaga rehabilitasi adalah sebuah tempat yang dikhususkan untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Rehabilitasi adalah jalan yang baik bagi proses penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba. BNN Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penguatan Lembaga rehabilitasi instansi pemerintahan, komponen masyarakat, dan pasca rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan untuk terus menjaga kerjasama dan kepercayaan Lembaga-lembaga rehabilitasi dengan BNNP Sumatera Utara. Sudah sekitar 5 tahun ini Lembaga Rehabilitasi tersebut berkerja sama dengan BNNP Sumatera Utara. Lembaga Rehabilitasi IPWL dan Rawat Inap Sosial sudah bekerja sama dengan BNNP Sumatera Utara sejak 2014 sampai saat ini dalam bentuk penguatan Sumber Daya Manusia. Lembaga rehabilitasi tersebut memiliki 4 tempat rawat yaitu Laucih, Stakoetoe, Karo, dan Binjai. Tempat rawat di Lembaga rehabilitasi tersebut sudah memiliki Standar Operasional (SOP) dan Standar Pelayanan uang baik dan memadai. Dalam kegiatan giat money tersebut juga dilakukan evaluasi kepada sumber daya manusia yang tersedia di Lembaga Rehabilitasi tersebut. Terdapat seorang dokter yang ahli dibidang tersbut, 11 orang asesor, 13 orang konselor, dan 5 orang petugas administrasi. Para onselor tersebut juga diberikan berupa sarana pelatihan yang dilaksanakan di kantor pusat yaitu beralamat di Jalan Pasar VII, Padang Bulan, Medan. Salah satu fungsi dai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara ialah untuk merehabilitasi pecandu narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memiliki Klinik Pratama untuk membantu pemulihan penyalahgunaan ataupun pecandu narkotika dengan cara

rehabilitasi rawat jalan. Adapun tim rehabilitasi rawat jalan dengan melibatkan dokter serta perawat terlatih. Standar operasi prosedur yang dilakukan adalah asesmen oleh tim medis guna mengetahui derajat keparahan (kecanduan narkotika dan penyakit penyerta yang mungkin diderita) dan rencana terapi rehabilitasi bagi klien. Setelah dilakukan asesmen barulah penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut menjalani rehabilitasi medis rawat jalan dengan basis simtomatis, yakni pengobatan berdasar keluhan saat itu (misalkan klien datang dengan keluhan sakit kepala maka resep yang diberikan adalah pereda nyeri sakit kepala), dan dilanjutkan dengan konseling. Tidak luput dari itu kepala BNNP Sumut menyampaikan juga bahwa salah satu kemampuan petugas rehabilitasi yang adequate untuk pelayanan penyalahguna narkoba adalah kemampuan di bidang assessment sebagai bagian kompetensi yang wajib. Usai memberi sambutan dari kepala BNNP Sumut, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh kepala BNNP Sumut dengan judul materi arah Kebijakan bidang Rehabilitasi. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan situasi nasional darurat narkoba serta situasi kerawanan narkoba di Sumatera Utara dan juga fokus kebijakan P4GN BNN tahun 2020 dan kebijakan deputi bidang rehabilitasi. Kepala BNNP Sumut dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan mengenai fasilitas layanan rehabilitasi wilayah Provinsi Sumatera Utara dan upaya yang telah dilakukan BNNP Sumut dalam pelaksanaan Program P4GN.

II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga Independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam 3 menumpas kejahatan narkotika. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan.

Rehabilitasi Rawat Jalan

Salah satu fungsi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara ialah untuk merehabilitasi pecandu narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memiliki Klinik Pratama untuk membantu pemulihan penyalahgunaan ataupun pecandu narkotika dengan cara rehabilitasi rawat jalan. Adapun tim rehabilitasi rawat jalan dengan melibatkan dokter serta perawat terlatih. Standar operasi prosedur yang dilakukan adalah asesmen oleh tim medis guna mengetahui derajat keparahan (kecanduan narkotika dan penyakit penyerta yang mungkin diderita) dan rencana terapi rehabilitasi bagi klien. Setelah dilakukan asesmen barulah penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut menjalani rehabilitasi medis rawat jalan dengan basis simtomatis, yakni pengobatan berdasar keluhan saat itu (misalkan klien datang dengan keluhan sakit kepala maka resep yang diberikan adalah pereda nyeri sakit kepala), dan dilanjutkan dengan konseling.

Pelayanan Publik

Pelayanan adalah suatu tindakan atau aktivitas yang bersifat melayani setiap orang yang akan menyelesaikan urusan-urusan didalam suatu negara yang diberikan kepada anggota organisasi yang bersifat publik. Pelayanan public juga merupakan proses pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara dalam hal ini negara didirikan oleh publik (masyarakat) dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Pada hakekatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Langkah-langkah asesmen klinis :

1. Asesmen awal

Asesmen awal yaitu, asesmen yang dilakukan pada saat klien berada pada tahap awal rehabilitasi, umumnya dilakukan pada dua sampai empat minggu pertama. Asesmen awal umumnya dapat diselesaikan dalam dua sampai tiga minggu pertemuan. Pada beberapa pasien dengan kondisi fisik baik dan sikap yang kooperatif, asesmen bahkan dapat diselesaikan dalam sekali pertemuan.

2. Rencana terapi

Pada sebagian besar klien, terapi yang dibutuhkan umumnya berkait dengan terapi rehabilitasi masalah penggunaan narkoba. Namun mereka juga membutuhkan terapi-terapi terkait lainnya, seperti misalnya konseling keluarga, pelatihan vokasional, pelatihan menjadi orang tua yang efektif, dan lain-lain.

3. Asesmen lanjutan

Asesmen bagi klien tidak hanya dilakukan pada saat masuk program terapi rehabilitasi, namun perlu diulang pada kurun waktu selama dia berada dalam program dan ketika yang bersangkutan selesai mengikuti program. Hal ini bertujuan untuk :

1. Melihat kemajuan yang terjadipada diri klien.

2. Mengkaji isu-isu terkini yang menjadi masalah bagi klien dan informasi baru yang diperoleh selam klien menjalani proses terapi.

3. Melakukan kajian atas rencana terapi dan melakukan penyesuaian rencana terapi. Penegakkan diagnosis merupakan suatu proses yang menjadi dasar dalam menentukan rencana terapi selanjutnya. Beberapa prinsip dalam menegakkan diagnosis bagi pengguna narkotika.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Jalan Balai Pom No.1, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam menentukan informasi ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber yang ada di internet, dengan menghubungkan sumber-sumber tersebut menjadi satu.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisis keabsahan data yang telah diperoleh, maka penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Menggunakan metode wawancara dan observasi yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan manajemen rehabilitasi rawat jalan.

III. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisa (wawancara dan pengumpulan data) job description di Badan Narkotika Nasional sudah berjalan sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak BNN. Adapun yang telah dihasilkan dari analisa yaitu :

1. Dengan adanya permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat di Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.
2. Rehabilitasi merupakan hal yang sangat efektif dalam menurunkan atau memulihkan pecandu narkoba dalam pemakaian terhadap narkoba. Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dimulai sejak tahun 2014 sampai sekarang masih berupa rehabilitasi rawat jalan bagi pecandu narkoba dan sebagai perantara untuk mengirim pecandu ke lembaga rehabilitasi milik pemerintah (milik BNN RI) atau lembaga rehabilitasi ketergantungan obat milik swasta.
3. Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
4. Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. Diprovinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Untuk di Provinsi Sumatera Utara, telah dibentuk BNNP yang merupakan suatu Badan Vertikal non Kementerian yang terbentuk pada tanggal 19 April 2011.

Pembahasan

Tahapan yang Dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara :

1. Penangkapan atau melaporkan diri untuk direhabilitasi
2. Proses interogasi dan asament
3. Proses penetapan rehabilitasi yang tepat bagi pecandu narkotika
4. Pencapaian Target
5. Kemampuan Adaptasi
6. Kepuasan Kerja
7. Tanggung Jawab

Adanya penentuan tugas tugas di Badan narkotika nasional yang dikelompokkan dalam sebuah bidang yang masing masing bidang memiliki deskripsi kerja yang berbeda,terdapat 5 bidang yaitu Bidang Kepala BNNP ,Bidang Bagian Umum, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan.

Pembagian tugas pada di Badan Narkotika Nasional

1. Kepala
Kepala BNNP mempunyai tugas :
Memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi; dan b. mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.
2. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP.
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.
4. Bidang Rehabilitasi; dan
Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.
Bidang Rehabilitasi terdiri atas :
Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi; dan 2. Seksi Pascarehabilitasi.
5. Bidang Pemberantasan.
Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.
Bidang Pemberantasan terdiri atas:
Seksi Intelijen; 2.Seksi Penyidikan; dan 3. Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.

IV. Kesimpulan

Karena dalam pencapaian target sudah dapat tercapai sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan dalam pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan peraturan yang wajib membuat hasil perkembangan residen secara tertulis. Tetapi masih adanya hambatan-hambatan anggaran yang masih minim, seperti kurangnya tenaga medis atau konselor, kurangnya kemampuan adaptasi karena penyesuaian diri dari residen sedikit terhambat yang seharusnya lebih terbuka dan mengikuti prosedur yang berlaku serta kepuasan kerja yang dirasakan para pegawai atau konselor belum merasa puas karena kurangnya sarana prasarana seperti tidak adanya dana insentif yang diberikan perusahaan kepada pegawai ataupun konselor.

V. Daftar Pustaka

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dunn, N.W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Iskandar, A. (2008). *Jalan lurus Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kontstruksi Hukum Positif*. CV. Viva Tanpas. Karawang.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Mardalis. (2009). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martono, L.H. & Joewana, S. (2010). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nur'aini, F.D.F. (2017). *Panduan Praktis Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Quadrant.